



PUTUSAN

Nomor: 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 26/23 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Saripin, SH pada Yayasan Bantuan Hukum "Hade Indonesia Raya" yang beralamat di Jalan Tegar Beriman

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Nopember 2021 Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbitanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbitanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ***Terdakwa*** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ***Terdakwa*** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Celana Panjang Warna Coklat Pramuka Merk Madinah;
 - 1 (satu) buah Kaos Warna Hitam Bercorak Gambar Merk Xthree Collection;

(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YUSUP SUPRIATNA Bin RAKIM)

 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam type A20 No.imei1: 351757114200041 No. imei2: 351758114200049;
 - 1 (satu) buah Handphone Andromax A 4G warna Gold No.imei1: 862120039193761, No.imei2: 862120036618760;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- 1 (satu) buah karung warna putih garis biru;
- 1 (satu) buah tokai warna biru;
- 1 (satu) bungkus roko kosong merk Evo;
- 1 (satu) bungkus cokelat kosong merk Silverqueen;
- 1 (satu) buah celana levis warna biru merk Chee Rock;
- 1 (satu) buah jaket Sweater warna hijau bertuliskan Greenlight;

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam gambar cartoon shiva merk Affi;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam gambar cartoon shiva merk Affi;

(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WINDA)

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah gambar cartoon power rangers merk CB_Kids;
- 1 (satu) buah celana warna merah gambar cartoon power rangers merk CB-Kids.

(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NENGSIH)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2020,selanjutnya sekira pukul 16.30 wib pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni tahun 2021, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli tahun 2021, serta pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 16.15 wib masing-masing bertempat di kandang kambing yang terletak di Desa Ciharang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, "**telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**",

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa berkeliling menagih uang kredit kerumah-rumah di RT 003 RW 004 Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa menunggu Anak Korban Anakdatang, setelah Anak Korban Anakdatang selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban Anakmasuk ke dalam kandang kambing, kemudian Terdakwa menghamparkan karung yang Terdakwa bawa didalam kandang kambing tersebut, karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama kepada Anak Korban Anakdan setiap selesai menyuruh membuka celana Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban Anak sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), maka setelah Terdakwa memelototi celana Anak Korban Anak, kemudian Anak Korban Anak duduk sambil bersandar di karung yang telah Terdakwa hamparkan selanjutnya Terdakwa memberikan handphone merk Samsungnya untuk Anak Korban Anak bermain *game* dan memberikan cokelat, Terdakwa lalu mengocok-ngocok penis Anak Korban Anak dengan menggunakan kedua jarinya (jempol dan telunjuk) ke atas dan ke bawah, Terdakwa juga memfoto dan merekam perbuatannya kepada Anak Korban Anak di kandang kambing tersebut menggunakan handphone merk Andromax miliknya. Kemudian ketika Terdakwa akan menjilat penis Anak Korban Anakdatang Saksi Edi Sukandi yang sedang disuruh Saksi Apud Mahpudin untuk mengambilkan paralon yang berada didalam kandang kambing, Saksi Edi Sukandi melihat Terdakwa yang dikenal sebagai tukang kredit bersama dengan Anak Korban Anak yang sudah dalam posisi duduk dan celananya sudah terbuka berada dibawah kaki Anak Korban Anak, selanjutnya Saksi Edi Sukandi membawa Terdakwa menjumpai Saksi Apud Mahpudin dan bersama membawa Terdakwa kerumah Pak RT yaitu Saksi Aryadi Samaun kemudian di rumah Saksi Aryadi Samaun tersebut Terdakwa mengakui telah mengocok-ngocok penis Anak Korban Anakdan telah lebih dari 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban Anak di kandang kambing juga kepada anak-anak lain.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2020 Terdakwa juga pernah melakukan sodomi kepada Anak Korban Anak dibelakang proyek sapi tidak jauh dari rumah Anak Korban

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dengan cara Terdakwa duduk dan Anak Korban Anak berada di atas kemaluan Terdakwa dan Terdakwa memasukkan penisnya ke anus Anak Korban Anak.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 16.30 wib bulan Juni tahun 2021 di Kp. Babakan Rt. 002 Rw.004 Desa Ciharang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Anak Korban Anak bertemu dengan Terdakwa dan ditawarkan uang, kemudian Terdakwa menagatkan apabila ingin uang harus ikut ke proyek sapi di Desa Ciharang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, setelah sampai di proyek sapi kemudian Anak Korban Anak disuruh membuka celana dan disuruh duduk oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengocok-ngocok dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan Anak Korban Anak disuruh diam kalo tidak nanti tidak akan diberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan Terdakwa mengatakan tidak boleh mengatakan kepada siapa-siapa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 bulan Juli tahun 2021 saat Anak Korban Anak sedang bermain dengan Anak Korban Anak kemudian datang Terdakwa mengajak para Saksi yang sedang bermain untuk ke kandang kambing bermain handphone, setelah sampai di dalam kandang kambing Terdakwa menghamparkan karung putih lalu Anak Korban Anak dan Anak Korban Anak duduk di atas karung tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban Anak dan Anak Korban Anak membuka celana bersamaan lalu Terdakwa meminjamkan handphone kepada Anak Korban Anak dan Anak Korban Anak untuk bermain handphone secara bergantian kemudian Terdakwa memainkan dan mengocok-ngocok penis Anak Korban Anak dan Anak Korban Anak secara bersamaan, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban Anak dan Anak Korban Anak masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan diancam tidak boleh mengatakan kepada siapa-siapa apabila Anak Korban Anak mengatakan nanti tidak akan diberi pinjam handphone lagi untuk bermain *game Mobile Legend* di handphone milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli tahun 2021 Terdakwa mengajak Anak Korban Anak ke kebun lamjana dekat proyek sapi di Desa Ciharang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, kemudian Anak Korban Anak disuruh membuka celana oleh Terdakwa apabila mau membuka celana nanti Anak Korban

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Anak akan diberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) oleh Terdakwa, setelah diberi uang Anak Korban Anak membuka celananya selanjutnya Terdakwa mengocok-ngocok penis dan mengulum penis Anak Korban Anak, kemudian Anak Korban Anak mengatakan ingin pulang, dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Anak untuk tidak mengatakan kepada siapa-siapa apabila Anak Korban Anak mengatakannya nanti tidak akan diberikan uang lagi oleh Terdakwa.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli tahun 2021 ketika Anak Korban Anak sedang bermain dengan Anak Korban Anak kemudian datang Terdakwa mengajak untuk masuk kedalam kandang kambing milik Saksi Apud Mahpudin di RT 003 RW 004 Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa menghamparkan karung putih yang dibawanya dan duduk diatas karung putih tersebut selanjutnya secara bersama-sama Anak Korban Anak sedang bermain dengan Anak Korban Anak kemudian Terdakwa meminjamkan handphonenya kepada Anak Korban Anak dan Anak Korban Anak untuk bermain game secara bergantian yang mana Anak Korban Anak melihat kearah layar handphone dan Anak Korban Anak memainkan handphone tersebut, kemudian Terdakwa memainkan serta mengulum penis Anak Korban Anak dan mengulum penis Anak Korban Anak, setelah melakukan perbuatan tersebut Anak Korban Anak dan Anak Korban Anak diberikan uang oleh Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan mengatakan kepada Anak Korban Anak dan Anak Korban Anak untuk tidak memberitahukan kepada siapapun.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli tahun 2021 tidak beberapa lama dari kejadian yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban Anak di kandang kambing milik Saksi Apud Mahpudin di Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, di suatu sore ketika Terdakwa sedang bermain datang Terdakwa mengajak Anak Korban Anak untuk masuk kedalam kandang kambing tersebut, kemudian Anak Korban Anak diminta oleh Terdakwa untuk membuka celana dengan posisi duduk kemudian Terdakwa memainkan penis Anak Korban Anak dan memberikan uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Anak untuk tidak memberitahukan kepada siapapun.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 088/FK/VII/2021/IKF Perihal : Hasil Pemeriksaan Korban a.n. AnakBin Yusuf Supriatna tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat oleh dr. Billy Jeremia Tando, dokter umum pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor di Ciawi telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan nomor Rekam Medis 749472, dengan kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan korban anak laki-laki berumur sebelas tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, namun tidak setiap kekerasan pada lubang pelepas/anus dapat menimbulkan luka.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Anak Di Bawah Umur Atas Nama Anakyang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Wanoa Mitandang" Kabupaten Bogor, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Retno Lelyani Dewi, S.Psi., M.Pd, Psikolog selaku Pemeriksa dengan kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak, diperoleh kesimpulan :

 1. Bahwa usia Anak sebagai anak tidak berdaya menolak, rentan sebagai korban;
 2. Patut diduga, Anak mengalami pencabulan dari Terdakwa dalam kondisi sadar, namun tidak mampu memberikan perlawanan;
 3. Patut diduga, Anak merasakan tekanan secara psikis yang dimunculkan menjadi perilaku sensitif dan mudah marah akibat kekerasan seksual yang dialami;
 4. Terkait dengan riwayat pencabulan berulang dari Terdakwa. Maka dapat disimpulkan Anak memenuhi unsur risiko untuk melakukan pengulangan perbuatan serupa nantinya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 081/FK/VII/2021/IKF Perihal : Hasil Pemeriksaan Korban a.n. Anaktanggal 26 Juli 2021 yang dibuat oleh dr. Billy Jeremia Tando, dokter umum pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor di Ciawi telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan nomor Rekam Medis 749475, dengan kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan korban anak laki-laki berumur delapan tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, namun tidak setiap kekerasan pada lubang pelepas/anus dapat menimbulkan luka.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Anak Di Bawah Umur Atas

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Nama Anak yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Wanoa Mitandang" Kabupaten Bogor, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Retno Lelyani Dewi, S.Psi., M.Pd, Psikolog selaku Pemeriksa dengan kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak, diperoleh kesimpulan :

1. Bahwa usia Lihan sebagai anak tidak berdaya menolak, rentan sebagai korban;
 2. Patut diduga, Lihan mengalami pencabulan dari Terdakwa dalam kondisi sadar, namun tidak mampu memberikan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 082/FK/VII/2021/IKF Perihal : Hasil Pemeriksaan Korban a.n. Anak tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat oleh dr. Billy Jeremia Tando, dokter umum pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor di Ciawi telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan nomor Rekam Medis 749474, dengan kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan korban anak laki-laki berumur sembilan tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, namun tidak setiap kekerasan pada lubang pelepas/anus dapat menimbulkan luka.
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Anak Di Bawah Umur Atas Nama Anak yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Wanoa Mitandang" Kabupaten Bogor, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Retno Lelyani Dewi, S.Psi., M.Pd, Psikolog selaku Pemeriksa dengan kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Nazril, diperoleh kesimpulan :

1. Bahwa usia Nazril sebagai anak tidak berdaya menolak, rentan sebagai korban;
2. Patut diduga, Nazril mengalami pencabulan dari Terdakwa dalam kondisi sadar, namun tidak mampu memberikan perlawanan;
3. Terkait dengan riwayat pencabulan berulang dari Terdakwa. Maka dapat disimpulkan Nazril memenuhi unsur memiliki resiko untuk melakukan pengulangan perbuatan serupa.

----- Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban **ANAK** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak dan yang menjadi pelaku pencabulan adalah terdakwa;
- Bahwa Kejadian tindak pidana pencabulan yang anak maksudkan terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 16.00 wib yang bertempat di kandang kambing milik Bapak Apud yang beralamat di Kp Babakan RT.02/004 Desa Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa terhadap anak di kandang kambing yaitu Terdakwa memberikan anakvHandphone milik Terdakwa lalu terdakwa membuka celana anak dan langsung mengkocok-kocok, menjilat-jilat kemaluan saksi dengan menggunakan tangan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak sudah sebanyak 7 (tuju) kali;
- Bahwa awalnya ketika anak bermain, kemudian Terdakwa menunggu anak didepan rumah dekat kandang kambing kosong tersebut, karena anak sudah mengerti dan ingin bermain handphone kemudian Terdakwa mengajak anak masuk ke dalam kandang kambing kosong tersebut, kemudian Terdakwa memberikan anak pinjaman handphone milik Terdakwa dan anak langsung bermain game mobil legend sambil membuka celana anak, setelah itu Terdakwa memegang penis anak selanjutnya mengocok-ngocok penis anak dan menjilatinya dengan menggunakan lidah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan anak uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada anak sebelum melakukan pencabulan;
- Bahwa anak tidak di suruh nungging oleh Terdakwa dan tidak ada yang masuk di dalam lubang anus anak;
- Bahwa anak tidak pernah duduk di atas Terdakwa;
- Bahwa anak sekarang duduk di bangku sekolah dasar kelas 5;
- Bahwa pada saat Terdakwa melucuti celana anak tidak melawan;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dilucuti celana oleh Terdakwa anak sedang duduk di lantai;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Terdakwa ada miliki 2 (dua) buah Handphone;
- Bahwa sehabis di cabuli Terdakwa anak langsung pulang ke rumah dan mandi ;
- Bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa berhenti setelah di ketahui oleh orang tua anak;
- Bahwa yang melihat Terdakwa lagi memegang kemaluan anak dan mengocoknya adalah saudara Muhamad Lihan Saputra;
- Bahwa Tidak ada cairan yang keluar dari kemaluan anak pada saat Terdakwa mengocok kemaluan anak;
- Bahwa anak takut sama mamany sehingga tidak memberitahukan hal pencabulan ini;
- Bahwa Terdakwa yang kasih handphone kepada anak bukan anak yang minta kepada terdakwa;
- Bahwa anak tidak melihat Terdakwa main handphone yang lain lagi karena saksi sedang asik main game;
- Bahwa Terdakwa mengancam anak untuk tidak menceritakan perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa yang anak ingat kejadian yang pertama dikebun dekat bangunan kosong yang tidak jauh dari kandang kambing Bpk. APUD Kp. Babakan Rt. 002 Rw. 004 Desa. Ciherang Pondok Kec. Caringin Kab. Bogor. kejadiannya pada sore harii sekitar bulan Juni 2021 hari dan tanggalnya anak tidak ingat, awalnya ketika anak sedang bermain diajak oleh Terdakwa kekebun dekat bangunan kosong Terdakwa mengatakan kepada anak mau uang dan main game tidak, karena anak mau akhimya anak menuruti Terdakwa, setelah sampai dikebun tersebut Terdakwa mengamparkan karung putih yang dibawa Terdakwa duduk dikarung tersebut bersama anak, kemudian diberikan pinjam Handphone untuk bermain game namun anak harus membuka celana, apabila anak tidak membuka celana maka tidak diberikan pinjam Handphone Terdakwa, karena anak ingin bermain game tersebut anak menuruti permntaan Terdakwa untuk membuka celana, setelah celana Anak buka dengan posisi duduk diatas karung wama putih sambil bermain game Penis/Alat kemaluan saksi dimain-mainkan dan dikocok-kocok dengan menggunakan tangan Terdakwa, apabila anak mengatakan ingin pulang

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



kemudian Anak berikan Handphone tersebut kepada Terdakwa dan anak memakai celana kembang sebetum pulang anak diberikan uang sebesar Rp2.000,(dua mibu rupiah);

- Bahwa yang anak ingat kejadian tersebut terjadi tidak lama setelah kejadian yang pertama ketika saksi sendirian, kejadian tersebut disore hari pada sekitar bulan Juni 2021, awalnya anak sedang bermain dengan Korban LIHAN, kemudian diajak ketempat yang sama, Terdakwa mengamparkan karung putih lalu Anak dengan Korban ANAK duduk dikarung tersebut, anak dan Korban LIHAN membuka celana berbarengan talu bermain game dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa, yang anak ingat Terdakwa memainkan Penis/Alat kelamin saksi dan Penis/Alat Kelamin Korban LIHAN bersamaan, anak dan Korban LIHAN diberi uang masing-masing Rp2.000,(dua mibu rupiah), saksi mengatakan saksi tidak akan dibenkan pinjam Handphone legi untuk bermain Game onkne mobile legend;
- Terhadap keterangan anak korban,Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak korban benar;

2. Anak korban **ANAK** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak dan yang menjadi pelaku pencabulan adalah terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencabulan yang anak maksudkan terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 16.00 wib yang bertempat di kandang kambing milik Bapak Apud yang beralamat di Kp Babakan RT.02/004 Desa Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa terhadap anak di kandang kambing yaitu Terdakwa memberikan anak Handphone milik Terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak untuk membuka celana dan langsung memegang kemaluan anak dan mengkocok-kocok kemaluan anak dengan menggunakan tangan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Iya saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pernah diajak masuk ke dalam kandang kambing yang kosong milik pak Apud bersama saudara Anak Nurdiansyah, setelah itu anak diberi pinjaman Handphone untuk bermain game mobile legend dan saudara Anak diberikan coklat, dan anak dan saudara Anak membuka celana dan langsung Terdakwa memegang kemaluan anak dan kemaluan saudara Anak;
- Bahwa anak tidak di suruh nungging oleh Terdakwa dan tidak ada yang masuk di dalam lubang anus anak;
- Bahwa anak tidak pernah duduk di atas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjilat kemaluan anak;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam anak tidak boleh memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang kredit;
- Bahwa Anak tidak melihat Terdakwa ada mengambil gambar dari handphonenya karena anak sedang asik bermain game;
- Bahwa pada saat Terdakwa melucuti celana anak tidak melawan;
- Bahwa pada saat anak dilucuti celana oleh Terdakwa anak sedang duduk di lantai;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki 2 (dua) buah Handphone;
- Bahwa sehabis di cabuli Terdakwa anak langsung pulang mandi di rumah;
- Bahwa yang melihat Terdakwa lagi memegang kemaluan anak dan mengocoknya adalah saudara Muhamad Lihis saputra;
- Bahwa tidak ada cairan yang keluar dari kemaluan saksi pada saat Terdakwa mengocok kemaluan anak;
- Bahwa anak takut sama mamanya sehingga tidak memberitahukan hal pencabulan ini;
- Bahwa Terdakwa yang kasih handphone kepada anak bukan anak yang minta kepada terdakwa;
- Bahwa anak tidak melihat Terdakwa main handphone yang lain lagi karena anak sedang asik main game;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam anak pada saat akan melakukan pencabulan;
- Bahwa seingat anak awainya ketika sedang bermain, pada sekitar bulan Juni 2021, sekira sore han pukul 16.30 WIB, di Kp. Babakan Rt. 002 Rw. 004 Desa Ciherang Pondok Kec. Caringin Kab. Bogor, Anak bertemu

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa, lalu ditawarkan ingin uang atau tidak, kemudian Terdakwa mengatakan apabila ingin uang ikut dengannya ke Proyek Sapi, setelah diproyek Sapi disuruh membuka celana, kemudian anak membuka celana dan disuruh duduk oleh Terdakwa, sambil duduk Alat kelamin/Penis Anak dimain mainkan dan dikocok-kocok dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, anak disuruh diam kalo tidak tidak akan diberi uang, setelah selesai saksi diberi uang Rp' 2000.(dua ribu rupiah), anak tidak boleh mengatkan kepada siapa-siapa. kemudian karena sore Anak pulang kerumah;

- Bahwa yang anak ingat kejadian tersebut disore hari pada sekitar hari Kamis tanggal 15 bulan Juli 2021, awalnya anak sedang bermain dengan Korban ANAK, kemudian diajak ketempat kandang kambing untuk bermain game online, setelah sampai kandang kambing Terdakwa mengamparkan karung puth lalu anak dengan Korban ANAK duduk dikarung tersebut, anak dan Korban DH KA membuka celana berbarengan lalu bermain game dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa secara bergantian, yang anak ingat Terdakwa memainkan dan mengocok-ngocok Penis/Alat kelamin Anak dan Penis/Alat Kelamin Korban ANAK bersamaan dalam keadaan posisi anak dan Posisi anak korban ANAK duduk diatas karung putih, Anak dan anak korban ANAK NURDIASNYAH diberi uang masing-masing Rp.2.000,(dua nbu rupiah), dan Anak diancam atau tidak boleh mengatakan kepada siapa-siapa apabila saksi mengatakansaksi tidak akan diberikan pinjam Handphone lagi untuk bermain Game online mobile legend.;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak korban benar;

3. Anak korban **ANAK** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak dan yang menjadi pelaku pencabulan adalah terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencabulan yang anak maksudkan terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 16.00 wib yang bertempat di kandang kambing milik Bapak Apud yang beralamat di Kp Babakan RT.02/004 Desa Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa terhadap anak di kadang kambing yaitu

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Terdakwa memberikan anak Handphone milik Terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak untuk membuka celana anak dan langsung memegang kemaluan anak dan mengkocok-kocok kemaluan anak dengan menggunakan tangan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa anak diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) setelah melakukan pencabulan;
- Bahwa anak tidak di suruh nungging oleh Terdakwa dan tidak ada yang masuk di dalam lubang anus anak;
- Bahwa anak tidak pernah duduk di atas Terdakwa;
- Bahwa anak tidak menjilat kemaluan saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam saksi tidak boleh memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang kredit;
- Bahwa anak tidak melihat Terdakwa ada mengambil gambar dari handphonenya karena anak sedang asik bermain game;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melucuti celana saksitidak melawan;
- Bahwa Pada saat anak dilucuti celananya oleh Terdakwa anak sedang duduk di lantai;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Terdakwa ada miliki 2 (dua) buah Handphone;
- Bahwa sehabis di cabuli Terdakwa anak langsung mandi di rumah;
- Bahwa terdakwa berhenti melakukan pencabulan terhadap diri anak setelah di ketahui oleh orang tua saksi;
- Bahwa yang melihat Terdakwa lagi memegang kemaluan anak dan mengocoknya adalah saudara Muhamad Lihapaputra;
- Bahwa tidak ada cairan yang keluar dari kemaluan anak pada saat Terdakwa mengocok kemaluan anak;
- Bahwa anak takut sama mamanya sehingga tidak memberitahukan hal pencabulan ini;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan handphone kepada anak bukannya anak yang minta kepada terdakwa;
- Bahwa anak tidak melihat Terdakwa main handphone yang lain lagi karena anak sedang asik main game;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam anak pada saat melakukan pencabulan;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- Bahwa awalnya anak diajak oleh Terdakwa ke kebun dekat proyek sapi, kemudian anak disuruh buka celana oleh Pelaku Terdakwa apabila membuka celana nanti akan diberikan uang sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah), setelah anak diberi uang kemudian anak membuka celana kemudian Penis/Alat kelamin saksi dimainkan dan dikocok-kocok oleh Terdakwa, setelah dimainkan kemudian Penis/Alat kelamin saksi dikulum/oral sex dengan menggunakan mulut Terdakwa, Posisi saksi pada saat Penis/Alat kelamin saksi dimainkan oleh Terdakwa saksi didudukan diatas pangkuannya, kemudian setelah Penis/Alat Kelamin saksi dimainkan, kemudian Penis/Alat Kelamin anak dikulum / oral sex dengan mulut Terdakwa, setelah itu anak mengatakan ingin pulang, anak tidak boleh mengatakan kepada siapa-siapa apabila anak mengatakan tidak akan diberikan uang lagi oleh Terdakwa, ketika kejadian tersebut anak menggunakan pakaian kaos warna hitam corak orange, kejadian tersebut pada sore hari masih pada bulan Juli 2021;
- Bahwa yang anak ingat kejadian didalam kandang kambing milik Bpk. APUD tersebut terjadi pada sore hari masih sekitar bulan Juli 2021, awalnya Anak sedang bermain dengan anak Korban ANAK kemudian diajak oleh Terdakwa untuk masuk kedalam kandang kambing milik Bpk. APUD lewat pintu belakang kandang kambing, didalam kandang kambing tersebut Terdakwa mengamparkan karung putih yang dibawanya, kemudian saksiduduk diatas karung putih tersebut dan secara bersama-sama anak membuka celana dengan anak Korban NAZRIL, anak bergantian bermain Handphone dengan anak Korban ANAK, anak Korban ANAK memegang Handphone bermain game mobil legend sedangkan anak melihat kearah layar Handphone ketika Korban ANAK sedang memainkan Handphone, Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan memainkan Penis/Alat Kelamin anak Korban ANAK dan mengulum/ora/ sex Penis/Alat kelamin Anak dan anak Korban ANAK kemudian diberikan uang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), mengatakan kepada Anak dan kepada Korban ANAK untuk tidak memberitahukan kepada siapapun;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak korban benar;

4. Saksi **YUSUF SUPRIATNA Bin Karim (Alm)**, yang dibawa sumpah menerangkan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- Bahwa yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Anak;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa anak saksi Anak di cabuli oleh Terdakwa dari isteri saksi yang mengatakan kepada saksi bahwa anak kami yang bernama Anak menjadi korban pencabulan dari Terdakwa yang pada saat itu sedang di amankan di rumah pak RT;
- Bahwa menurut cerita dari isteri saksi bahwa anak saksi di cabuli terdakwa dengan cara anak saksi di suruh main game mobil legen di Handphone milik Terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak saksi membuka celana lalu Terdakwa mengocok-ngocok kemaluan anak saksi dengan menggunakan tangan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Terdakwa ada mengambil gambar dengan menggunakan handphone Terdakwa pada saat melakukan pencabulan tersebut tetapi saksi mengetahui dari polisi bahwa ada gambar pencabulan yang ditemukan di handphone Terdakwa;
- Bahwa Lokasi kejadian pencabulan tersebut di kandang kambing milik pak Apud yang bertempat di Kp Babakan RT.002/004 desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin, Kab Bogor;
- Bahwa Anak saksi di cabuli oleh Terdakwa sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi terdakwa ada memberikan uang kepada sanak saksi sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendengar dari pak RT bahwa selain anak saksi ada juga anak lain yang menjadi korban pencabulan oleh Terdakwa yaitu bernama Lihan dan Nazril;
- Bahwa Iya benar itu pakain yang di kenakan anak anak Anak pada saat kejadian pencabulan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi **EDI SUKANDI Als ENCE Bin Inan (alm)** yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian tindak pidana yang saksi maksudkan terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 16.15 Wib yang bertempat di Kandang Kambing milik Pak Apud yang beralamat di Kp. Babakan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Rt.002/RW.004 Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa yang pada saat itu seperti orang yang sedang ketakutan telah melakukan sesuatu dan pada saat itu ada anak Anak yang posisinya sedang duduk dan beralasan karung berwarna putih biru dan celananya sedang terbuka, dan ketika anak menanyakan kepada Terdakwa sedang melakukan apa, Terdakwa menjawab sedang mengobati anak Korban Anak dan kemudian anak membawa Terdakwa ke rumah Pak RT baru Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa dirinya telah melakukan pencabulan kepada anak Anak dengan cara mengocok-ongocok kemaluannya sebanyak 4 (empat) kali dan ada 2 (dua) anak lainnya lagi yang sudah di cabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki 2 (dua) buah Handphone;
- Bahwa pada saat itu handphone yang satunya berada di atas karung dan yang satunya lagi sedang di pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Anak tidak memakai celana dan sedang duduk di atas karung;
- Bahwa kondisi handphone pada saat itu sedang menyala;
- Bahwa pada saat saksi menemukan Anak di dalam kandang kambing tersebut anak Anak langsung lari pas melihat saksi;
- Bahwa saksi mendengar dari pak RT bahwa selain anak Anak ada juga anak lain yang menjadi korban pencabulan oleh Terdakwa yaitu bernama Lihan dan Nazril;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Saksi **FARIDAH** yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian tindak pidana yang saksi maksudkan terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 16.15 Wib yang bertempat di Kandang Kambing milik Pak Apud yang beralamat di Kp. Babakan Rt.002/RW.004 Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencabulan tersebut tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut dari suami saksi setelah pulang dari rumah Pak RT. Aryadi dan mengatakan bahwa saudara Terdakwa dan anak Anak ditemukan sedang berada di dalam kandang kambing milik pak Apud dan menurut jawaban Terdakwa yang di tanyakan oleh Pak

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



RT. Aryadi Terdakwa mengatakan telah melakukan pencabulan kepada anak Anak dan dua anak lainnya dengan cara Terdakwa mengocok-ogocok kemaluan anak dengan menggunakan tangan;

- Bahwa sekarang umur anak Anak 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa menurut pengakuan anak Anak bahwa Terdakwa ada memberikan choklate dan uang dan memberikan handphone kepada anak Anak untuk bermain game mobil legen;
- Bahwa anak Anak pernah mengeluh sakit ketika buang air kecil, dan sekarang anak Anak sering marah-marah dan terkadang berdiam diri;
- Bahwa saksi mendengar dari pak RT bahwa selain anak Anak ada juga anak lain yang menjadi korban pencabulan oleh Terdakwa yaitu bernama Lihan dan Nazril;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi benar;

7. Saksi **NENGSIH** yang dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 16.15 Wib yang bertempat di Kandang Kambing milik Pak Apud yang beralamat di Kp. Babakan Rt.002/RW.004 Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencabulan tersebut tetapi anak mengetahui kejadian tersebut dari rumah Pak RT. Aryadi yang pada saat itu mengamankan terdakwa dan anak mendengar Bapak RT. mengatakan anak anak Muhamad Lihan menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengocok-ogocok kemaluan anak dengan menggunakan tangan;
- Bahwa sekarang umur anak Muhamad lihan 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan choklate dan uang sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan memberikan handphone kepada anak Muhamad Lihan untuk bermain game mobil legen;
- Bahwa anak Muhamad Lihan pernah mengeluh sakit ketika buang air kecil, dan sekarang anak sering marah-marah dan terkadang berdiam diri;
- Bahwa saksi mendengar dari pak RT bahwa selain anak Anak ada juga anak lain yang menjadi korban pencabulan oleh Terdakwa yaitu bernama Anak dan Nazril;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

8. Saksi **WINDA** yang dibawa sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencabulan anak dibawah umur yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 diketahui sekitar pukul 16.15 Wib, di dalam kandang kambing kosong milik Sdr. Apud yang bertempat di Kp. Babakan Rt. 002 Rw. 004 Desa Ciherang Pondok Kec. Caringin Kab. Bogor.
- Bahwa Terdakwa tertangkap di kandang kambing milik Bpk. Apud, karena melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Anak, dan anak laki-laki Saksi yang bernama Anak Korban Anak pernah menjadi Korban bersama dengan Anak Korban Muhammad Lihan Saputra.
- Bahwa Anak Korban Anak, sekarang ini adalah berumur 9 (sembilan) tahun.
- Bahwa pelaku perbuatan cabul adalah Terdakwa yaitu tukang kredit.
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban Anak yang diingatnya Terdakwa pernah menyuruhnya membuka celana dan menyuruhnya duduk kemudian Pelaku memainkan Penis/Alat kelaminnya, yang pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut bersama dengan Anak Korban Anak.
- Bahwa menurut Anak Korban Anak, Terdakwa memainkan mengocok-ngocok kelamin Anak Korban Anak dikebun dekat proyek sapi, untuk kapan waktunya lupa namun terjadinya di sore hari.
- Bahwa menurut cerita Anak Korban Anak, diberi uang sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama namun waktu yang berbeda yang pertama, diberi uang Rp4000,- (empat ribu rupiah) dan yang kedua yaitu Rp5000,- (lima ribu rupiah), Terdakwa mengancam tidak boleh mengatakan kepada Saksi dan kepada orang lain juga.
- Bahwa menurut Anak Korban Anak, awalnya diajak oleh Anak Korban Anak dikebun dekat proyek sapi, Anak Korban Anak dan Anak Korban Anak disuruh duduk dan membuka celana kemudian Penis/Alat kelamin Korban Anak Korban Anak dimainkan oleh Terdakwa.
- Bahwa menurut Anak Korban Anak, 2 (dua) kali menjadi Korban perbuatan cabul oleh Terdakwa, pada saat kejadian bersama Anak Korban Anak, yang dilakukan dikebun dekat proyek sapi dan dikebun dekat kandang kambing kosong.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 yang bertempat di Tempat kandang kambing kosong yang beralamat di Kp. Babakan RT.003 RW.004 Desa Ciharang Pondok Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak, Azril dan Lihan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap ketiga anak tersebut dengan cara anak membuka celana anak tersebut kemudian anak mengocok-ngocok kemaluanya dengan menggunakan tangan anak dan terhadap Anak Anak anak menghisap kemaluanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak Anak sebanyak 7 (tujuh) kali, anak Lihan anak melakukan pencabulan sebanyak 3 (tiga) kali dan terhadap anak Nazril Terdakwa melakukan pencabulan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa ada mengimingi anak-anak tersebut dengan sesuatu sebelum terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak tersebut yaitu dengan memberikan uang, coklate dan meminjamkan handphone kepada para anak tersebut untuk bermain game mobil lagen;
- Bahwa Iya benar Terdakwa ada melakukan pengambilan video dan gambar terhadap tindakan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa Anak-anak tersebut tidak mau di cabuli oleh Terdakwa kalau tidak diberi uang, cokolate dan dipinjamkan handphone untuk main game mobil legen;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwadipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Celana panjang wama Cokelat Pramuka merk Madinah- 1
(satu) buah Kaos wama Hitam bercorak gambar merk Xthree Collection;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung wama Hitam type A 20 No.imei: 351757114200041 No. imei2: 351758114200049;
- 1 (satu) buah Handphone Andromax A 4G wama Gold No.imei 1: 862120039193761, No.imei2: 862120036618760;
- 1 (satu) buah Karung wama putih garis biru;
- 1 (satu) buah Korek Api merk Tokai warna biru;
- 1 (satu) bungkus Rokok kosong merk Evo;
- 1 (satu) bungkus kosong cokelat merk Silverqueen;
- 1 (satu) buah celana levis wama biru merk Chee Rock;
- 1 (satu) buah jaket Sweater wama hijau bertuliskan Greenlight;
- 1 (satu) bush baju kaos warna hitam gambar cartoon shiva merk Affi;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam gambar cartoon shiva merk Affi;
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah gambar cartoon power rangers merk CB-Kids;
- 1 (satu) buah celana warna merah gambar cartoon power rangers merk CB-Kids.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa menunggu Anak Korban Anakdatang, setelah Anak Korban Anakdatang selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban Anakmasuk ke dalam kandang kambing;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghamparkan karung yang Terdakwa bawa didalam kandang kambing tersebut, karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama kepada Anak Korban Anakdan setiap selesai menyuruh membuka celana Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban Anak sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa memeloroti celana Anak Korban Anak, kemudian Anak Korban Anak duduk sambil bersandar di karung yang telah Terdakwa hamparkan selanjutnya Terdakwa memberikan handphone merk Samsungnya untuk Anak Korban Anak bermain *game* dan memberikan cokelat;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengocok-ngocok penis Anak Korban Anak dengan menggunakan kedua jarinya (jempol dan telunjuk) ke atas dan ke

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



bawah, Terdakwa juga memfoto dan merekam perbuatannya kepada Anak Korban Anakdi kandang kambing tersebut menggunakan handphone merk Andromax miliknya;

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa akan menjilat penis Anak Korban Anakdatang Saksi Edi Sukandi yang sedang disuruh Saksi Apud Mahpudin untuk mengambilkan paralon yang berada didalam kandang kambing, lalu Saksi Edi Sukandi melihat Terdakwa dengan Anak Korban Anakyang sudah dalam posisi duduk dan celananya sudah terbuka berada dibawah kaki Anak Korban Anak;
- Bahwa selanjutnya Saksi Edi Sukandi membawa Terdakwa menjumpai Saksi Apud Mahpudin dan bersama membawa Terdakwa kerumah Pak RT yaitu Saksi Aryadi Samaun;
- Bahwa kemudian di rumah Saksi Aryadi Samaun tersebut Terdakwa mengakui telah mengocok-ngocok penis Anak Korban Anakdan telah lebih dari 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban Anakdi kandang kambing juga kepada anak-anak lain yaitu sebagai berikut
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2020 Terdakwa juga pernah melakukan sodomi kepada Anak Korban Anakdibelakang proyek sapi tidak jauh dari rumah Anak Korban Anakdengan cara Terdakwa duduk dan Anak Korban Anakberada diatas kemaluan Terdakwa dan Terdakwa memasukkan penisnya ke anus Anak Korban Anak.
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 16.30 wib bulan Juni tahun 2021 di Kp. Babakan Rt. 002 Rw.004 Desa Ciharang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Anak Korban Anakbertemu dengan Terdakwa dan ditawarkan uang, kemudian Terdakwa menagatkan apabila ingin uang harus ikut ke proyek sapi di Desa Ciharang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, setelah sampai di proyek sapi kemudian Anak Korban Anakdisuruh membuka celana dan disuruh duduk oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengocok-ngocok dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan Anak Korban Anakdisuruh diam kalo tidak nanti tidak akan diberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan Terdakwa mengatakan tidak boleh mengatakan kepada siapa-siapa.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 bulan Juli tahun 2021 saat Anak Korban Anaksedang bermain dengan Anak Korban Anakkemudian datang Terdakwa mengajak para Saksi yang sedang bermain untuk ke

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



kandang kambing bermain handphone, setelah sampai didalam kandang kambing Terdakwa menghamparkan karung putih lalu Anak Korban Anakdan Anak Korban Anakduduk diatas karung tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban Anakdan Anak Korban Anakmembuka celana berbarengan lalu Terdakwa meminjamkan handphone kepada Anak Korban Anakdan Anak Korban Anakuntuk bermain handphone secara bergantian kemudian Terdakwa memainkan dan mengocok-ngocok penis Anak Korban Anakdan Anak Korban Anaksecara bersamaan, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban Anakdan Anak Korban Anakmasing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan diancam tidak boleh mengatakan kepada siapa-siapa apabila Anak Korban Anakmengatakan nanti tidak akan diberi pinjam handphone lagi untuk bermain *game Mobile Legend* di handphone milik Terdakwa.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli tahun 2021 Terdakwa mengajak Anak Korban Anak kebun lamjana dekat proyek sapi di Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, kemudian Anak Korban Anak disuruh membuka celana oleh Terdakwa apabila mau membuka celana nanti Anak Korban Anak akan diberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) oleh Terdakwa, setelah diberi uang Anak Korban Anak membuka celananya selanjutnya Terdakwa mengocok-ngocok penis dan mengulum penis Anak Korban Anak, kemudian Anak Korban Anak mengatakan ingin pulang, dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Anak untuk tidak mengatakan kepada siapa-siapa apabila Anak Korban Anak mengatakannya nanti tidak akan diberikan uang lagi oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli tahun 2021 ketika Anak Korban Anak sedang bermain dengan Anak Korban Anakkemudian datang Terdakwa mengajak untuk masuk kedalam kandang kambing milik Saksi Apud Mahpudin di RT 003 RW 004 Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa menghamparkan karung putih yang dibawanya dan duduk diatas karung putih tersebut selanjutnya secara bersama-sama Anak Korban Anak sedang bermain dengan Anak Korban Anakkemudian Terdakwa meminjamkan handphonenya kepada Anak Korban Anak dan Anak Korban Anakuntuk bermain *game* secara bergantian yang mana Anak Korban Anak melihat kearah layar

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



handphone dan Anak Korban Anakmemainkan handphone tersebut, kemudian Terdakwa bermain-mainkan serta mengulum penis Anak Korban Anakdan mengulum penis Anak Korban Anak, setelah melakukan perbuatan tersebut Anak Korban Anak dan Anak Korban Anakdiberikan uang oleh Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan mengatakan kepada Anak Korban Anak dan Anak Korban Anakuntuk tidak memberitahukan kepada siapapun.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli tahun 2021 tidak beberapa lama dari kejadian yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban Anak di kandang kambing milik Saksi Apud Mahpudin di Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, di suatu sore ketika Terdakwa sedang bermain datang Terdakwa mengajak Anak Korban Anak untuk masuk kedalam kandang kambing tersebut, kemudian Anak Korban Anak diminta oleh Terdakwa untuk membuka celana dengan posisi duduk kemudian Terdakwa memainkan penis Anak Korban Anak dan memberikan uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Anak untuk tidak memberitahukan kepada siapapun.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 088/FK/VII/2021/IKF Perihal : Hasil Pemeriksaan Korban a.n. AnakBin Yusuf Supriatna tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat oleh dr. Billy Jeremia Tando, dokter umum pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor di Ciawi telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan nomor Rekam Medis 749472, dengan kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan korban anak laki-laki berumur sebelas tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, namun tidak setiap kekerasan pada lubang pelepas/anus dapat menimbulkan luka.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Anak Di Bawah Umur Atas Nama Anakyang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “Wanoa Mitandang” Kabupaten Bogor, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Retno Lelyani Dewi, S.Psi., M.Pd, Psikolog selaku Pemeriksa dengan kesimpulan :
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak, diperoleh kesimpulan :
 - Bahwa usia Anak sebagai anak tidak berdaya menolak, rentan sebagai korban;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patut diduga, Anak mengalami pencabulan dari Terdakwa dalam kondisi sadar, namun tidak mampu memberikan perlawanan;
 - Patut diduga, Anak merasakan tekanan secara psikis yang dimunculkan menjadi perilaku sensitif dan mudah marah akibat kekerasan seksual yang dialami;
 - Terkait dengan riwayat pencabulan berulang dari Terdakwa. Maka dapat disimpulkan Anak memenuhi unsur risiko untuk melakukan pengulangan perbuatan serupa nantinya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 081/FK/VII/2021/IKF Perihal : Hasil Pemeriksaan Korban a.n. Anaktanggal 26 Juli 2021 yang dibuat oleh dr. Billy Jeremia Tando, dokter umum pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor di Ciawi telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan nomor Rekam Medis 749475, dengan kesimpulan:
- Pada pemeriksaan korban anak laki-laki berumur delapan tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, namun tidak setiap kekerasan pada lubang pelepas/anus dapat menimbulkan luka.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Anak Di Bawah Umur Atas Nama Anakyang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Wanoa Mitandang" Kabupaten Bogor, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Retno Lelyani Dewi, S.Psi., M.Pd, Psikolog selaku Pemeriksa dengan kesimpulan :
- Bahwa usia Lihan sebagai anak tidak berdaya menolak, rentan sebagai korban;
 - Patut diduga, Lihan mengalami pencabulan dari Terdakwa dalam kondisi sadar, namun tidak mampu memberikan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 082/FK/VII/2021/IKF Perihal : Hasil Pemeriksaan Korban a.n. Anak tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat oleh dr. Billy Jeremia Tando, dokter umum pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor di Ciawi telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan nomor Rekam Medis 749474, dengan kesimpulan :
- Pada pemeriksaan korban anak laki-laki berumur sembilan tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, namun tidak setiap kekerasan pada lubang pelepas/anus dapat menimbulkan luka.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Anak Di Bawah Umur Atas Nama Anak

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Wanoa Mitandang" Kabupaten Bogor, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Retno Lelyani Dewi, S.Psi., M.Pd, Psikolog selaku Pemeriksa dengan kesimpulan:

- Bahwa usia Nazril sebagai anak tidak berdaya menolak, rentan sebagai korban;
- Patut diduga, Nazril mengalami pencabulan dari Terdakwa dalam kondisi sadar, namun tidak mampu memberikan perlawanan;
- Terkait dengan riwayat pencabulan berulang dari Terdakwa. Maka dapat disimpulkan Nazril memenuhi unsur memiliki resiko untuk melakukan pengulangan perbuatan serupa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;
3. Unsur yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang telah melakukan perbuatan pidana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dengan demikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana itu akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur materiil dakwaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud orang dalam perkara ini adalah terdakwa Terdakwa yang dipersidangan identitas lengkapnya sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga dalam perkara in casu tidak terdapat

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



error in persona, selain itu selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan pula sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban hukum terhadap terdakwa dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum dengan demikian memenuhi kriteria setiap orang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan MvT (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willen en wettensveroorzaken van eengevolg*) seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya sedangkan dalam ilmu pengetahuan pidana “kesengajaan” adalah ;

- Kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang (*wills theorie*);
- Membayangkan akan timbulnya akibat perbuatan, orang tidak bias menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya (*voorstellingstheorie*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala kegiatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya meraba-raba anggota badan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa diketahui pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 di kandang kambing yang terletak di Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Terdakwa menunggu Anak Korban Anakdatang, setelah Anak Korban Anakdatang selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban Anakmasuk ke dalam kandang kambing;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghamparkan karung yang Terdakwa bawa didalam kandang kambing tersebut, karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama kepada Anak Korban Anakdan setiap selesai menyuruh membuka celana Terdakwa memberi uang

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban Anaksebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memeloroti celana Anak Korban Anak, kemudian Anak Korban Anak duduk sambil bersandar di karung yang telah Terdakwa hamparkan selanjutnya Terdakwa memberikan handphone merk Samsungnya untuk Anak Korban Anak bermain *game* dan memberikan cokelat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengocok-ngocok penis Anak Korban Anak dengan menggunakan kedua jarinya (jempol dan telunjuk) ke atas dan ke bawah, Terdakwa juga memfoto dan merekam perbuatannya kepada Anak Korban Anak di kandang kambing tersebut menggunakan handphone merk Andromax miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian ketika Terdakwa akan menjilat penis Anak Korban Anak datang Saksi Edi Sukandi yang sedang disuruh Saksi Apud Mahpudin untuk mengambilkan paralon yang berada didalam kandang kambing, lalu Saksi Edi Sukandi melihat Terdakwa dengan Anak Korban Anak yang sudah dalam posisi duduk dan celananya sudah terbuka berada dibawah kaki Anak Korban Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Edi Sukandi membawa Terdakwa menjumpai Saksi Apud Mahpudin dan bersama membawa Terdakwa kerumah Pak RT yaitu Saksi Aryadi Samaun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap anak korban menyebabkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum ini yaitu:

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 088/FK/VII/2021/IKF Perihal : Hasil Pemeriksaan Korban a.n. Anak Bin Yusuf Supriatna tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat oleh dr. Billy Jeremia Tando, dokter umum pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor di Ciawi telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan nomor Rekam Medis 749472, dengan kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan korban anak laki-laki berumur sebelas tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, namun tidak setiap kekerasan pada lubang pelepas/anus dapat menimbulkan luka.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Anak Di Bawah Umur Atas Nama Anak yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Wanoa Mitandang" Kabupaten Bogor, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Retno Lelyani Dewi, S.Psi., M.Pd, Psikolog selaku Pemeriksa dengan kesimpulan :
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak, diperoleh kesimpulan :

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia Anak sebagai anak tidak berdaya menolak, rentan sebagai korban;
 - Patut diduga, Anak mengalami pencabulan dari Terdakwa dalam kondisi sadar, namun tidak mampu memberikan perlawanan;
 - Patut diduga, Anak merasakan tekanan secara psikis yang dimunculkan menjadi perilaku sensitif dan mudah marah akibat kekerasan seksual yang dialami;
 - Terkait dengan riwayat pencabulan berulang dari Terdakwa. Maka dapat disimpulkan Anak memenuhi unsur risiko untuk melakukan pengulangan perbuatan serupa nantinya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 081/FK/VII/2021/IKF Perihal : Hasil Pemeriksaan Korban a.n. Anaktanggal 26 Juli 2021 yang dibuat oleh dr. Billy Jeremia Tando, dokter umum pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor di Ciawi telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan nomor Rekam Medis 749475, dengan kesimpulan:
- Pada pemeriksaan korban anak laki-laki berumur delapan tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, namun tidak setiap kekerasan pada lubang pelepas/anus dapat menimbulkan luka.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Anak Di Bawah Umur Atas Nama Anakyang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Wanoa Mitandang" Kabupaten Bogor, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Retno Lelyani Dewi, S.Psi., M.Pd, Psikolog selaku Pemeriksa dengan kesimpulan :
- Bahwa usia Lihan sebagai anak tidak berdaya menolak, rentan sebagai korban;
 - Patut diduga, Lihan mengalami pencabulan dari Terdakwa dalam kondisi sadar, namun tidak mampu memberikan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 082/FK/VII/2021/IKF Perihal : Hasil Pemeriksaan Korban a.n. Anak tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat oleh dr. Billy Jeremia Tando, dokter umum pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor di Ciawi telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan nomor Rekam Medis 749474, dengan kesimpulan :
- Pada pemeriksaan korban anak laki-laki berumur sembilan tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, namun tidak setiap kekerasan pada lubang pelepas/anus dapat menimbulkan luka.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Dugaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Anak Di Bawah Umur Atas Nama Anak yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Wanoa Mitandang" Kabupaten Bogor, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Retno Lelyani Dewi, S.Psi., M.Pd, Psikolog selaku Pemeriksa dengan kesimpulan:
 - Bahwa usia Nazril sebagai anak tidak berdaya menolak, rentan sebagai korban;
 - Patut diduga, Nazril mengalami pencabulan dari Terdakwa dalam kondisi sadar, namun tidak mampu memberikan perlawanan;
 - Terkait dengan riwayat pencabulan berulang dari Terdakwa. Maka dapat disimpulkan Nazril memenuhi unsur memiliki resiko untuk melakukan pengulangan perbuatan serupa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur perbarengan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dibawa kerumah kemudian di rumah Saksi Aryadi Samaun tersebut Terdakwa mengakui telah mengocok-ngocok penis Anak Korban Anakdan telah lebih dari 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban Anakdi kandang kambing juga kepada anak-anak lain yaitu sebagai berikut

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2020 Terdakwa juga pernah melakukan sodomi kepada Anak Korban Anakdibelakang proyek sapi tidak jauh dari rumah Anak Korban Anakdengan cara Terdakwa duduk dan Anak Korban Anakberada diatas kemaluan Terdakwa dan Terdakwa memasukkan penisnya ke anus Anak Korban Anak.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pukul 16.30 wib bulan Juni tahun 2021 di Kp. Babakan Rt. 002 Rw.004 Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Anak Korban Anakbertemu dengan Terdakwa dan ditawari uang, kemudian Terdakwa menagatkan apabila ingin uang harus ikut ke proyek sapi di Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, setelah sampai di proyek sapi kemudian Anak Korban Anakdisuruh membuka celana dan disuruh duduk oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengocok-ngocok dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan Anak Korban Anakdisuruh diam

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



kalo tidak nanti tidak akan diberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan Terdakwa mengatakan tidak boleh mengatakan kepada siapa-siapa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 bulan Juli tahun 2021 saat Anak Korban Anaksedang bermain dengan Anak Korban Anakkemudian datang Terdakwa mengajak para Saksi yang sedang bermain untuk ke kandang kambing bermain handphone, setelah sampai didalam kadang kambing Terdakwa menghamparkan karung putih lalu Anak Korban Anakdan Anak Korban Anakduduk diatas karung tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban Anakdan Anak Korban Anakmembuka celana berbarengan lalu Terdakwa meminjamkan handphone kepada Anak Korban Anakdan Anak Korban Anakuntuk bermain handphone secara bergantian kemudian Terdakwa memainkan dan mengocok-ngocok penis Anak Korban Anakdan Anak Korban Anaksecara bersamaan, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban Anakdan Anak Korban Anakmasing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan diancam tidak boleh mengatakan kepada siapa-siapa apabila Anak Korban Anakmengatakan nanti tidak akan diberi pinjam handphone lagi untuk bermain *game Mobile Legend* di handphone milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli tahun 2021 Terdakwa mengajak Anak Korban Anak kebun lamjana dekat proyek sapi di Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, kemudian Anak Korban Anak disuruh membuka celana oleh Terdakwa apabila mau membuka celana nanti Anak Korban Anak akan diberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) oleh Terdakwa, setelah diberi uang Anak Korban Anak membuka celananya selanjutnya Terdakwa mengocok-ngocok penis dan mengulum penis Anak Korban Anak, kemudian Anak Korban Anak mengatakan ingin pulang, dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Anak untuk tidak mengatakan kepada siapa-siapa apabila Anak Korban Anak mengatakannya nanti tidak akan diberikan uang lagi oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli tahun 2021 ketika Anak Korban Anak sedang bermain dengan Anak Korban Anakkemudian datang Terdakwa mengajak untuk masuk kedalam kandang kambing milik Saksi Apud Mahpudin di RT 003 RW 004 Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa menghamparkan karung putih yang dibawanya dan duduk diatas karung putih tersebut selanjutnya secara bersama-sama Anak Korban Anak sedang

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



bermain dengan Anak Korban Anak kemudian Terdakwa meminjamkan handphonenya kepada Anak Korban Anak dan Anak Korban Anak untuk bermain *game* secara bergantian yang mana Anak Korban Anak melihat ke arah layar handphone dan Anak Korban Anak memainkan handphone tersebut, kemudian Terdakwa bermain-mainkan serta mengulum penis Anak Korban Anak dan mengulum penis Anak Korban Anak, setelah melakukan perbuatan tersebut Anak Korban Anak dan Anak Korban Anak diberikan uang oleh Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan mengatakan kepada Anak Korban Anak dan Anak Korban Anak untuk tidak memberitahukan kepada siapapun.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli tahun 2021 tidak beberapa lama dari kejadian yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban Anak di kandang kambing milik Saksi Apud Mahpudin di Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, di suatu sore ketika Terdakwa sedang bermain datang Terdakwa mengajak Anak Korban Anak untuk masuk kedalam kandang kambing tersebut, kemudian Anak Korban Anak diminta oleh Terdakwa untuk membuka celana dengan posisi duduk kemudian Terdakwa memainkan penis Anak Korban Anak dan memberikan uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Anak untuk tidak memberitahukan kepada siapapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencabulan anak tersebut tidak sekali akan tetapi beberapa kali dan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan tersebut berulang kali dalam kurun waktu yang cukup lama serta dengan cara yang hampir sama, maka perbuatan para Terdakwa tersebut dapat di pandang sebagai perbarengan perbuatan dengan demikian maka unsur ketiga inipun telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal penuntut umum diatas telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagai perbarengan beberapa perbuatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwa kepadanya dalam dakwaan tunggal dan sepanjang

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa dan tidak terdapat error in persona, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena adanya kekhawatiran terhadap terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, oleh karenanya dipandang patut terdakwa diperintahkan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (Satu) Buah Celana Panjang Warna Coklat Pramuka Merk Madinah;
- 1 (satu) buah Kaos Warna Hitam Bercorak Gambar Merk Xthree Collection;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam gambar cartoon shiva merk Affi;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam gambar cartoon shiva merk Affi;
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah gambar cartoon power rangers merk CB_Kids;
- 1 (satu) buah celana warna merah gambar cartoon power rangers merk CB-Kids.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik anak korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban melalui orang tua korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam type A20 No.imei1: 351757114200041 No. imei2: 351758114200049;
- 1 (satu) buah Handphone Andromax A 4G warna Gold No.imei1: 862120039193761, No.imei2: 862120036618760;
- 1 (satu) buah karung warna putih garis biru;
- 1 (satu) buah tokai warna biru;
- 1 (satu) bungkus roko kosong merk Evo;
- 1 (satu) bungkus coklat kosong merk Silverqueen;
- 1 (satu) buah celana levis warna biru merk Chee Rock;
- 1 (satu) buah jaket Sweater warna hijau bertuliskan Greenlight;

oleh karena barang bukti tersebut digunakan / sebagai sarana Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi aka korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa sebagaimana tersebut diatas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagai perbarengan beberapa perbuatan”**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Celana Panjang Warna Coklat Pramuka Merk Madinah;
 - 1 (satu) buah Kaos Warna Hitam Bercorak Gambar Merk Xthree Collection;

Dikembalikan kepada Saksi YUSUP SUPRIATNA Bin RAKIM

 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam type A20 No.imei1: 351757114200041 No. imei2: 351758114200049;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Andromax A 4G warna Gold No.imei1: 862120039193761, No.imei2: 862120036618760;
- 1 (satu) buah karung warna putih garis biru;
- 1 (satu) buah tokai warna biru;
- 1 (satu) bungkus roko kosong merk Evo;
- 1 (satu) bungkus cokelat kosong merk Silverqueen;
- 1 (satu) buah celana levis warna biru merk Chee Rock;
- 1 (satu) buah jaket Sweater warna hijau bertuliskan Greenlight;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam gambar cartoon shiva merk Affi;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam gambar cartoon shiva merk Affi;

Dikembalikan kepada Saksi WINDA

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah gambar cartoon power rangers merk CB_Kids;
- 1 (satu) buah celana warna merah gambar cartoon power rangers merk CB-Kids.

Dikembalikan kepada saksi NENGSIH

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. , Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIS KAIMUDIN, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Adnan Parhansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

HARIS KAIMUDIN, A.Md., S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)